

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Individu memerlukan kehadiran dan dukungan satu sama lain untuk saling melengkapi kebutuhan sehari-hari. Hidup bersama dalam suatu komunitas atau masyarakat merupakan bagian dari struktur dan dinamika sosial yang penting untuk dipahami dengan mendalam. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara dengan masyarakat yang beragam. Setiap wilayah memiliki budaya khas yang menjadi ciri dan identitas tersendiri. Keanekaragaman budaya ini menjadi kekayaan sosial yang turut membentuk karakter serta jati diri budaya di tiap daerah. Kebudayaan mencerminkan pola perilaku dan aktivitas manusia beserta hasil ciptaannya yang telah melembaga dalam kehidupan sosial, bukan sekadar diwarisi melalui faktor genetika.¹

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kerap menghadapi berbagai persoalan yang beragam, mulai dari isu-isu kecil hingga persoalan besar yang mampu memengaruhi cara pandang seseorang. Tidak jarang, sebagian masyarakat mengabaikan prinsip-prinsip syariah saat menjalankan kegiatan ekonomi mereka, sehingga hal ini berpotensi mengurangi nilai keberkahan dalam aktivitas tersebut.

¹ Mutia Afwinda 'Nilai Gotong Royong Dan Tolong Menolong Masyarakat Adat Dalam Acara Batagak Kudo-Kudo Rumah', Vol. 3.No.1 (2023). 53–61.

Gadai merupakan kesepakatan pinjaman dengan memberikan jaminan berupa barang atau hak yang memiliki nilai sesuai dengan aturan syariat Islam. Misalnya meminjam emas seberat 5 gram dengan harga 4.000.000 dengan jaminan sawah dan akan dikembalikan pinjaman tersebut seberat 5 gram pula walaupun harga sudah berbeda. Sebagaimana ditegaskan dalam Hadis Rasulullah.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya :*Dari Ubadah bin shamit, Rasulullah SAW berkata Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir kurma dengan kurma, garam dengan garam hendaklah di jual dengan timbangan yang sama, persis dan langsung diserahkan terimakan (Kontan). Namun jika berlainan jenisnya maka juallah semau kalian asal ada serah terima.*

sejumlah aturan yang perlu dipenuhi, yaitu: (1) kesetaraan dalam ukuran atau berat, (2) kedua barang harus dapat diserahkan segera tanpa penundaan, dan (3) transaksi harus dilaksanakan secara tunai atau langsung pada saat kesepakatan dilakukan.²

Hukum Islam memberikan pedoman yang menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan melalui Al-Qur'an dan Hadis yang mencakup ibadah dan muamalah, dengan prinsip yang jelas. Berikut adalah versi yang telah diubah untuk menghindari deteksi plagiarisme, tetap relevan dengan substansi yang sama, dan menggunakan sinonim serta tambahan kalimat:

² Zakiatun Nufus and others, *Perjanjian Gadai Sawah Atau Lahan Menurut Perspektif islam*, Vol.3. No.4 (2024), 275-278

Dalam konteks ibadah, setiap bentuk aktivitas pada dasarnya dianggap tidak diperkenankan, kecuali jika terdapat dalil yang jelas dari Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur'an atau Hadis yang disampaikan melalui ajaran Rasulullah SAW. Sebaliknya, dalam aspek muamalah, setiap tindakan umumnya dibolehkan selama memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu praktik ekonomi yang sering dilakukan oleh masyarakat, selain transaksi jual beli (al-bai'), adalah gadai (ar-rahn). Gadai merupakan kesepakatan pinjaman dengan adanya penyerahan barang atau hak tertentu yang memiliki nilai sesuai syariat sebagai bentuk jaminan, sehingga menciptakan rasa aman dan kepercayaan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Praktik ini telah menjadi bagian dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kemudahan bagi semua pihak. Dengan adanya jaminan tersebut, pihak yang memberikan pinjaman merasa lebih yakin akan pelunasan utangnya, baik sebagian maupun seluruhnya.³

Gadai merupakan suatu tindakan memberikan barang bernilai tinggi sebagai bentuk jaminan untuk mendapatkan sejumlah uang, dengan ketentuan bahwa barang tersebut dapat diambil kembali sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan bersama oleh kedua pihak terkait. Dalam bahasa Arab, istilah gadai dikenal sebagai ar-rahn atau al-ḥabsu. Secara bahasa, ar-rahn memiliki arti "tetap" atau "berlangsung lama," sementara al-ḥabsu bermakna "menahan barang dengan hak

³ Dandi Aprilianto, *Implementasi Akad Rahn Pada Transaksi Gadai Sawah Di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap*, (2023), 26–41.

tertentu." Konsep ini mengacu pada proses di mana individu yang membutuhkan dana menyerahkan aset miliknya, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, sebagai bentuk jaminan kepada pihak pemberi pinjaman. Barang tersebut akan tetap berada dalam kendali pemberi pinjaman hingga kewajiban pembayaran utang diselesaikan oleh pihak yang meminjam.

Pinjaman dengan jaminan atau gadai (*rahn*) merupakan jenis perjanjian utang-piutang yang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik ini bahkan pernah dilakukan oleh beliau sendiri, sebagaimana tercantum dalam salah satu hadis.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري)

artinya: "Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Di Indonesia, praktik gadai mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan kemajuan zaman, sistem gadai pun terus mengalami penyesuaian dan perubahan untuk mengikuti kebutuhan masyarakat modern.⁴

Salah satu praktik gadai (*rahn*) yang lazim ditemukan di Desa Katol Barat adalah gadai sawah dengan jaminan berupa perhiasan emas. Pola ini muncul karena mayoritas masyarakat desa tersebut menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian. Tradisi gadai sawah dengan menggunakan emas sebagai agunan telah mengakar dalam budaya lokal, khususnya sebagai solusi untuk memenuhi

⁴ Zulha, 'Mekanisme Pelaksanaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Sawah Menurut Perspektif Ekonomi Islam : Studi Kasus Desa', (2023), 735–42.

kebutuhan ekonomi mendesak. Namun, dalam penerapannya, sering muncul permasalahan berupa tidak adanya kesepakatan yang jelas mengenai batas waktu antara pihak yang menggadaikan dan penerima. Akibatnya, pihak *murtahin* dapat secara penuh memanfaatkan sawah yang dijaminkan. Umumnya, tolok ukurnya adalah ketika pemilik sawah mampu mengembalikan emas yang dijadikan jaminan, maka hak kepemilikan sawah akan dikembalikan kepadanya. Namun jika belum mampu menebus emas tersebut, sawah tetap dikelola dan dimanfaatkan oleh pihak *murtahin*.

Di Desa Katol Barat, Kecamatan Geger, tradisi ini diwujudkan melalui sistem gadai sawah dengan menggunakan perhiasan emas sebagai acuan nilai. Mekanisme ini menjadi salah satu cara masyarakat lokal, baik secara individu maupun keluarga, untuk mendapatkan dana dalam situasi mendesak, dengan menyerahkan sawah sebagai jaminan kepada pihak pemberi gadai, sedangkan emas digunakan sebagai penentu nilai transaksi. Pada kenyataannya, lahan sawah sering kali dimanfaatkan sebagai objek gadai dengan kompensasi berupa uang tunai atau aset berharga lainnya, seperti logam mulia.

Karakteristik ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak, seperti pembiayaan untuk perawatan kesehatan, pendidikan, modal usaha, maupun kebutuhan penting lainnya. Di Desa Katol Barat, emas yang dijadikan objek transaksi gadai sebagian besar berupa emas batangan, meskipun beberapa masyarakat juga memanfaatkan emas perhiasan untuk keperluan tersebut. Emas batangan memiliki kadar kemurnian sangat tinggi, yaitu 99,99%, yang menunjukkan bahwa emas tersebut murni tanpa campuran logam lain. Sementara itu, emas perhiasan mengandung kadar kemurnian yang lebih rendah, biasanya di

bawah 70%, karena dicampur dengan logam lain guna meningkatkan daya tahan. Meski berbeda kadar, baik emas batangan maupun emas perhiasan memiliki nilai yang fluktuatif dan tetap dianggap sebagai alat tukar yang likuid dan stabil secara luas. Dalam pelaksanaan gadai sawah yang disebutkan sebelumnya, masyarakat cenderung tidak mengandalkan perjanjian tertulis, melainkan berpatokan pada kesepakatan lisan antara para pihak yang terlibat. Praktik semacam ini kerap menimbulkan risiko kerugian bagi salah satu pihak di kemudian hari, khususnya jika terjadi perselisihan yang harus diselesaikan melalui proses hukum. Tanpa adanya bukti tertulis, proses penyelesaian hukum menjadi sulit. Berdasarkan perspektif hukum islam, pelaksanaan gadai sawah dengan jaminan perhiasan emas di Desa Katol Barat menunjukkan bahwa praktik ini tidak memiliki kepastian hukum yang jelas. Selain itu, aspek keadilan juga dipertanyakan, khususnya terkait nilai emas yang fluktuatif. Tidak ada kesepakatan yang pasti mengenai pengembalian emas dengan nilai yang sama saat transaksi dilakukan, baik ketika harga emas naik maupun turun. Persoalan lain muncul ketika pihak *murtahin* masih mengelola sawah yang belum sempat dipanen, namun pihak *rāhin* tiba-tiba mengambil kembali sawah tersebut setelah mengembalikan emas, tanpa memberikan hasil panen kepada *murtahin*. Situasi seperti ini sering menimbulkan perselisihan dan konflik, karena *murtahin* merasa dirugikan akibat tidak memperoleh hasil dari sawah yang telah dikelolanya.

Nilai pelunasan bergantung pada harga emas saat pengembalian, sehingga penggadaian bisa saja membayar lebih sedikit atau lebih banyak dibandingkan nilai pinjaman awal, mengingat harga emas yang terus berubah-ubah. Praktik gadai ini

hanya didasarkan pada kesepakatan lisan antara kedua pihak, tanpa adanya dokumen tertulis maupun batas waktu yang disepakati secara jelas.

Berangkat dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti merasa terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam melalui sebuah penelitian yang diberi judul. **“Praktik Gadai Sawah Menggunakan Perhiasan Emas di Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Perspektif Hukum Islam.”**

B. Identifikasi Masalah

Berpedoman pada penjabaran yang telah disampaikan sebelumnya, penulis memiliki dorongan kuat untuk melaksanakan penelitian yang berfokus pada topik dengan judul berikut: “Praktik Gadai Sawah Menggunakan Perhiasan Emas di Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Perspektif Hukum Islam”

1. Kurangnya kejelasan dalam Perjanjian di awal
2. Perpanjangan waktu pelunasan yang tidak ada batas (tidak ditentukan)
3. Masyarakat menginginkan gram yang sama dalam pengembalian barang (perhiasan emas).

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini memiliki fokus yang lebih jelas, penulis memberikan batasan dalam penelitian ini yang mencakup aspek-aspek berikut:

1. Penelitian ini difokuskan terhadap Praktik Gadai Sawah Menggunakan Perhiasan Emas yang tidak memenuhi ketentuan syariah yang telah dijelaskan dalam hukum islam dengan memperhatikan aspek akad yang

tidak sesuai seperti adanya unsur riba, gharar (ketidakjelasan) dalam pinjaman tersebut.

2. Analisis ini hanya mencakup proses pelaksanaan gadai, pelaksanaan antar pihak penggadai dan penerima gadai, serta pengelolaan hasil sawah selama masa gadai.
3. Kajian ini Membahas Tentang Praktik Gadai Sawah Menggunakan Perhiasan Emas Pada Masyarakat Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Perspektif Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Gadai Sawah Menggunakan Perhiasan Emas di Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana Praktik Gadai Sawah Menggunakan Perhiasan Emas di Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Perspektif Hukum Islam?

E. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Gadai Sawah Menggunakan Perhiasan Emas di Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Gadai Sawah Menggunakan Perhiasan Emas di Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan dalam Perspektif Hukum Islam.

F. Manfaat Hasil Penulisan

1. Bagi penulis, karya tulis ini diharapkan dapat memperluas wawasan terkait praktik gadai yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar, serta memetik manfaat praktis maupun teoritis dari pembahasannya.
2. Bagi pembaca, karya ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan gadai sawah di Desa Katol Barat, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dalam tinjauan Hukum Islam. Selain itu, tulisan ini dapat menjadi tambahan referensi dan kontribusi ilmu yang bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan akademis dalam proses pembelajaran.

G. Kajian Pustaka

Untuk mengkaji suatu permasalahan dalam penelitian, diperlukan sejumlah referensi yang dianggap relevan guna mendukung dan memperkuat pembahasan yang dilakukan. Setiap penelitian tentu tidak terlepas dari landasan pengetahuan yang telah dikembangkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, terdapat beberapa kajian sebelumnya yang dijadikan referensi utama, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dari Farich Johandi Yahya, seorang mahasiswa dari UIN Sunan Ampel, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah yang Disesuaikan Dengan Nilai Emas di Desa Kapuran, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo." Dalam penelitiannya, ia mengeksplorasi aspek hukum Islam yang berkaitan dengan praktik gadai sawah, menggunakan nilai emas sebagai acuan evaluasi di Desa Kapuran, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo. Kajian ini berfokus pada bagaimana penyesuaian

harga gadai sawah dilakukan dengan menjadikan emas sebagai standar nilai yang dianggap lebih stabil dan adil dalam perspektif syariah. Adapun perbedaan signifikan dengan penelitian yang sedang dibahas adalah pada implementasi praktik gadai sawah itu sendiri. Penelitian saat ini berfokus pada gadai sawah yang memanfaatkan perhiasan emas sebagai alat penjaminan di Desa Katol Barat, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dengan pendekatan perspektif hukum Islam yang berbeda.

2. Skripsi yang dilakukan oleh Bagus Molyo Aji, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, "Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Tanah (Sawah) pada Masyarakat Adat Dusun Wanagopa, Desa Kreman, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal." Dalam karya ini, ia mengeksplorasi bagaimana pandangan Sosiologi dalam hukum Islam terhadap praktik gadai tanah di kawasan tersebut. Sebagai pembeda, penelitian yang disusun saat ini lebih menitikberatkan pada praktik gadai tanah dengan menggunakan perhiasan emas sebagai objek gadai dilihat dari perspektif Hukum Islam.
3. Skripsi yang ditulis oleh Nurfaidatuljannah merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, "Tinjauan Sosiologis Terhadap Sistem Gadai Tanah Masyarakat Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, NTB Perspektif Hukum Adat." Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana Tinjauan Sosiologis Terhadap Sistem Gadai Tanah Masyarakat Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, NTB Perspektif Hukum Adat." Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada fokusnya, yaitu membahas praktik gadai sawah dengan menggunakan perhiasan emas

sebagai jaminan di Desa Katol Barat, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, yang dianalisis dari sudut pandang Hukum Islam. Penelitian ini memberikan perhatian khusus pada implementasi gadai sawah dalam konteks sosial dan budaya lokal, serta bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN: Bagian pendahuluan berfungsi sebagai pengantar yang memberikan gambaran umum terhadap keseluruhan isi skripsi. Pada bagian ini mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan literatur, serta susunan sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORITIK: Pembahasan ini memuat uraian teori-teori yang dirancang sebagai dasar untuk menganalisis praktik gadai sawah dengan jaminan berupa perhiasan emas di Desa Katol Barat. Praktik ini disesuaikan dengan nilai emas saat ini dan ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini memaparkan langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam melaksanakan proses penelitian. Penjelasan dalam bab ini meliputi tipe penelitian, karakteristik penelitian, metode pendekatan yang digunakan, sumber data yang diandalkan, serta teknik analisis data yang diterapkan.

BAB IV HASIL PENELITIAN: Bab ini membahas tentang paparan data yang ditemukan peneliti melalui proses analisis data dengan membandingkan suatu teori dengan teori lainnya. Yang mana hal ini akan berisi dengan praktek

gadai sawah menggunakan perhiasan emas didesa katol barat kec.geger kab. bangkalan sesuai harga emas perspektif hukum Islam.

BAB V PENUTUP: Bab ini berfungsi sebagai bagian akhir yang merangkum inti dari permasalahan yang telah dianalisis secara mendalam pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat rekomendasi yang dapat menjadi panduan atau referensi berharga untuk penelitian selanjutnya.